



**PEDOMAN PEMILIHAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA
PERIODE 2026 - 2030**

Disusun Oleh:
Senat Poltera
**POLITEKNIK NEGERI MADURA
2026**

1. DASAR

- 1) Permenristekdikti Nomor 21 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- 2) Permenristekdikti Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Madura;
- 3) 4 Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. Nomor 73661/MPK.A/KP.06.02/2022 tgl. 14 Desember 2022 tentang Pengangkatan Laily Ulfiyah, M.T. NIP. 198608062014042002 sebagai Direktur Politeknik Negeri Madura periode tahun 2022 – 2026
- 4) Peraturan Senat Politeknik Negeri Madura Nomor 2 tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Madura Periode 2026-2030.

2. TAHAPAN DAN TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR

Tahapan kegiatan pemilihan direktur adalah sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan bakal calon direktur;
- b. tahap penyaringan calon direktur;
- c. tahap pemilihan direktur;
- d. penetapan dan pelantikan.

a. Tahap Penjaringan Bakal Calon Direktur.

- 1) bakal calon direktur mengambil dan mengisi sendiri formulir pendaftaran secara langsung di sekretariat panitia, dengan alamat Kampus Politeknik Negeri Madura Jl. Raya Taddan, KM 4, Taddan Camplong Sampang, atau mengunduh formulir pendaftaran di laman resmi panitia pemilihan direktur Poltera di: www.pildir.poltera.ac.id
- 2) bakal calon direktur mengembalikan sendiri berkas pendaftaran yang sudah diisi, dilengkapi dengan berkas lampiran yang dipersyaratkan, atau bisa mengunggah melalui laman www.pildir.poltera.ac.id

3) persyaratan bakal calon direktur berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.

Bakal calon direktur adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Pemimpin PTN;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

- 4) verifikasi dan seleksi administrasi berkas pendaftaran bakal calon direktur dilakukan oleh panitia pemilihan;
- 5) tahap penjaringan bakal calon dilakukan oleh senat, dan menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon direktur;
- 6) dalam hal tahap penjaringan tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon direktur, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan;
- 7) bakal calon direktur yang ditetapkan oleh senat, dilakukan proses jajak pendapat oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan poltera, yang kemudian hasilnya bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh senat.

b. Tahap Penyaringan Calon Direktur.

Tahap penyaringan calon direktur terdiri atas:

- a penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka; dan
- b penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon direktur oleh senat dalam rapat Senat tertutup.

b.1. Penyampaian visi, misi, dan program kerja

- 1) penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka;
- 2) Senat mengadakan rapat senat terbuka, jika telah memenuhi kuorum yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari anggota senat;
- 3) Jika kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak tercapai, maka rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit dan dibuat berita acara penundaan;
- 4) jika dengan upaya sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) kuorum tetap tidak tercapai, rapat senat dapat dilangsungkan pada waktu itu juga oleh anggota senat yang hadir;
- 5) Setiap bakal calon direktur memaparkan visi, misi dan program kerja yang dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri, dan wakil dari dosen, wakil dari tenaga kependidikan, dan perwakilan dari mahasiswa;

- 6) Presentasi visi, misi dan program kerja maksimum 15 menit ditambah 20 menit tanya jawab;
- 7) Pejabat Kementerian sebagai yang dimaksud pada angka 5 (lima) dapat mengajukan pertanyaan;

b.1. Penilaian dan Penetapan

- 1) penilaian dan penetapan bakal calon direktur disaring oleh senat pada rapat senat tertutup;
- 2) perhitungan suara dilakukan setelah selesai pemberian suara pada hari yang sama;
- 3) senat mengadakan rapat senat terbuka, jika telah memenuhi kuorum yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari anggota senat;
- 4) jika kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak tercapai, maka rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit dan dibuat berita acara penundaan;
- 5) jika dengan upaya sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) kuorum tetap tidak tercapai, rapat senat dapat dilangsungkan pada waktu itu juga oleh anggota senat yang hadir;
- 6) senat melakukan penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon direktur melalui pemungutan suara yang dihadiri oleh pejabat kementerian yang ditunjuk oleh menteri;
- 7) pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
- 8) setiap anggota senat melakukan pemungutan suara dengan mencontreng kartu suara dalam kotak tanda gambar calon direktur;
- 9) pejabat kementerian sebagaimana yang dimaksud pada angka 6 (enam) tidak memiliki hak suara;
- 10) perhitungan suara dilakukan pada hari yang sama setelah pemungutan suara selesai;
- 11) senat menetapkan 3 (tiga) calon direktur berdasarkan suara terbanyak;

- 12) apabila terdapat suara yang sama sebelum mendapatkan 3 urutan terbesar akan dilakukan penyaringan ulang terhadap calon direktur yang memperoleh suara sama;
- 13) hasil penyaringan disahkan dalam rapat senat tertutup dan diumumkan secara terbuka oleh panitia;
- 14) bagi 3 (tiga) orang bakal calon direktur yang lolos sebagai calon direktur wajib menyerahkan daftar riwayat hidup, visi, misi dan program kerja, untuk selanjutnya dikirim ke kementerian;
- 15) senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon direktur hasil penyaringan kepada menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a) berita acara proses penyaringan;
 - b) daftar riwayat hidup masing-masing calon direktur; dan
 - c) visi, misi, dan program kerja masing-masing calon direktur.
- 16) bagi calon direktur yang sudah diumumkan secara terbuka oleh panitia tidak diperkenankan mengundurkan diri.

c. Tahap Pemilihan Direktur.

- 1) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi bersama senat Politeknik Negeri Madura melakukan pemilihan direktur secara langsung dalam rapat senat tertutup;
- 2) Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu);
- 3) pemilihan direktur dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a) Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b) Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama.
- 4) rapat senat dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota senat yang dibuktikan dengan daftar hadir anggota Senat yang telah ditanda tangani;

- 5) jika pada saat membuka rapat senat, jumlah anggota yang hadir kurang dari 2/3 maka sidang ditunda selama 15 (lima belas) menit;
- 6) jika dengan upaya sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) kuorum tetap tidak tercapai, rapat senat dapat dilangsungkan pada waktu itu juga oleh anggota senat yang hadir;
- 7) pemilihan direktur dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup;
- 8) pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
- 9) pemungutan suara dilakukan dengan mencontreng kartu suara didalam kotak tanda gambar calon direktur;
- 10) suara tidak sah jika mencontreng di luar kotak tanda gambar calon direktur;
- 11) apabila terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, akan dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memperoleh suara terbanyak dari kedua calon Direktur tersebut;
- 12) dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Menteri memutuskan calon Pemimpin PTN terpilih diantara calon yang memperoleh suara terbanyak;
- 13) hasil perhitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan pimpinan rapat senat Politeknik Negeri Madura, dan 3 orang saksi dari anggota senat yang hadir;
- 14) direktur terpilih adalah calon direktur yang memperoleh suara terbanyak;
- 15) pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan direktur Politeknik Negeri Madura dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia.
- 16) tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan direktur Politeknik Negeri Madura, tentatif.

3. PEMILIH

Pemilih (yang mempunyai hak pilih) pada proses penyaringan calon direktur Politeknik Negeri Madura adalah anggota senat Politeknik Negeri Madura periode

2022-2026 dan Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Menteri.

5. KEPANITIAAN

Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Madura Periode 2026-2030 dibentuk berdasarkan Peraturan Senat Poltera, dengan tugas utama menyelenggarakan seluruh rangkaian proses tahapan Pemilihan Direktur hingga terpilihnya Direktur Periode 2026-2030 secara sah sesuai Undang-Undang, dalam pelaksanaan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Senat

a) Alamat Sekretariat Panitia.

Gedung Bengkel Tenaga

Kampus Politeknik Negeri Madura

Jl. Raya Taddan Km. 4 Taddan, Camplong - Sampang, Jawa Timur

Email: pildir@poltera.ac.id

Kontak Person:

081334411789 (windra)

087750164515 (Taufik)

Situs Web : www.pildir.poltera.ac.id

Segala informasi yang diperlukan berkaitan dengan pemilihan direktur Politeknik Negeri Madura Periode 2026-2030 bisa dilihat di www.pildir.poltera.ac.id

b) Tugas Umum Panitia.

- 1) mempersiapkan dan menyediakan administrasi, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemilihan direktur.
- 2) mempersiapkan dan melaksanakan penjangkaran bakal calon direktur.
- 3) mempersiapkan dan melaksanakan penyaringan calon direktur.
- 4) mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan direktur.
- 5) membantu persiapan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan direktur.

6. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Penjaringan Bakal Calon Direktur		
1	Sosialisasi mekanisme pemilihan Direktur	20 Juni 2022
2	Pendaftaran dan Unggah berkas persyaratan	27 Juni – 12 Agustus 2022
3	Verifikasi berkas persyaratan	22 – 25 Agustus 2022
4	Pengumuman hasil verifikasi berkas persyaratan oleh Panitia Pemilihan Direktur Poltera Periode 2026-2030	26 Agustus 2022
5	Penetapan dan pengumuman hasil penjaringan oleh Senat Politeknik Negeri Madura	30 Agustus 2022
6	Jajak pendapat oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Politeknik Negeri Madura	2 September 2022
Penyaringan Bakal Calon Direktur		
1	Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Direktur pada Rapat Senat Terbuka bersama Kementerian	5 – 9 September 2022
2	Penilaian dan penetapan Calon Direktur	5 – 9 September 2022
Pemilihan Calon Direktur		
1	Pemilihan Direktur	25 – 27 Oktober 2022
2	Penetapan dan pengumuman hasil pemilihan Direktur	25 – 27 Oktober 2022
Penetapan dan Pelantikan Direktur Terpilih oleh Menteri		Tentative

* waktu menyesuaikan, hasil koordinasi dg kementerian.

Ditetapkan di Sampang
Pada tanggal Juni 2026
Ketua Senat

Misbakhul Fatah, S.T.,M.T.
NIP. 197811262021211003